



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Tinambung;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 1 Januari 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sampai Hakim Pengadilan Negeri Majene tidak dilakukan penahanan karena Anak ditahan dalam perkara lain;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Tombak Keadilan Majene" beralamat di Jalan A. Yani No. 60 Lt. 2 Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn tanggal 19 November 2024, orang tua Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Anak, dan orang tua Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn



1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dan yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan / atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan / atau kesusilaannya, melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke - 4 KUHP dan Pasal 6 huruf a Undang – undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Mamuju, dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dos handphone merk Infinix Hot 40 Pro warna starfall green dengan Nomor IMEI 1: 351024680525784; IMEI 2: 351024680525792;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 40 Pro warna starfall green dengan Nomor IMEI 1: 351024680525784; IMEI 2: 351024680525792;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam dengan nomor rangka: MH3SE8810FJ25872; Nomor Mesin: E3R2E – 0260032;

Dikembalikan kepada Anak;

- 1 (satu) baju kemeja lengan panjang warna hitam putih;
- 1 (satu) lembar jaket hoodie warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Hakim dengan alasan Anak adalah tulang punggung keluarga mempunyai tanggungan isteri yang sedang mengandung dan membantu orang tua mencari nafkah, Anak

Hal. 2 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, serta Anak selama persidangan kooperatif dan tidak berbelit-belit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No. Reg. Perk: PDM-18/Mjene/Eoh.2/11/2024 tanggal 14 November 2024 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Anak bersama – sama dengan Saksi 3 (dilakukan pemisahan berkas / splitzing), pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, sekira pukul 14.00 WITA atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Lingk. Tande Timur, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang curiannya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan terhadap Saksi Korban, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, pada waktu yang tidak dapat ditentukan Anak menjemput Saksi 3 di rumah Saksi 3 di Dusun Salarri, Desa Salarri, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar dan mengatakan “ayo ke Majene pergi begal” lalu Saksi 3 menjawab “ayo mi”. Kemudian sekira pukul 09.00 WITA Anak dan Saksi 3 berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Anak menuju Majene dengan posisi Anak yang membonceng Saksi 3, lalu ditengah perjalanan Anak mengatakan “perempuan bagus dibegal karena biasanya nasimpan hp di laci motornya” lalu Saksi 3 mengiyakan. Kemudian sekira pukul 10.00 WITA Anak dan Saksi 3 tiba di Kota Majene, berkeliling sekira 2 (dua) jam untuk mencari Korban;

Hal. 3 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WITA Anak dan Saksi 3 melintas di Lingk. Tande Timur, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, sekira jarak 7 (tujuh) meter Anak yang terlebih dahulu melihat Saksi Saksi 4 berboncengan dengan Mulia dan di belakangnya dengan sepeda motor yang terpisah Korban mengendarai sepeda motor seorang diri. Lalu Anak melihat di laci sepeda motor Korban ada HP, sehingga Anak mulai melakukan perbuatannya dengan terlebih dahulu Anak dan Saksi 3 mendekati Korban, lalu Anak mengatakan "mau kemana kak?", namun Korban tidak menjawab dan mempercepat laju sepeda motornya. Anak dan Saksi 3 pun berusaha mengejar Korban. Kemudian Anak memegang payudara Korban lalu mendorong Korban mengakibatkan Korban terjatuh, lalu Anak dan Saksi 3 pun putar balik menghampiri Korban yang terjatuh dan memarkir sepeda motornya di samping sepeda motor Korban, lalu Korban menjauh dari sepeda motornya, sehingga Anak mengambil 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40 Pro warna starfell green dengan nomor IMEI 1: 351024680525784 dan IMEI 2: 351024680525792 yang diletakkan di laci sepeda motor Korban sementara Saksi 3 menunggu di atas sepeda motor. Lalu Korban kembali mengendarai sepeda motornya untuk mengejar Anak dan Saksi 3, Korban menarik lengan baju sebelah kanan Anak dengan tangan kirinya sambil mengatakan "kasih kembali handphone ku". Lalu Saksi 3 menarik dan menepis tangan Korban yang ada di lengan sebelah kanan Anak dengan tangan kanan memegang tangan Korban dan tangan kirinya berpegangan ke Anak, sehingga tangan Korban terlepas dari lengan Anak lalu mendorong Korban, akibatnya Korban jatuh dari sepeda motornya, kemudian Anak dan Saksi 3 mempercepat laju sepeda motor dan berhasil melarikan diri;

- Bahwa Anak dan Saksi 3 tidak meminta izin Korban dalam mengambil 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40 Pro warna starfell green dengan nomor IMEI 1: 351024680525784 dan IMEI 2: 351024680525792 milik Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Saksi 3, Korban mengalami kerugian materiil sekira Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke - 2 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Anak bersama dengan Saksi 3 (dilakukan pemisahan berkas / splitzing), pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Lingk. Tande Timur, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene atau setidaknya - tidaknya pada

Hal. 4 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan terhadap Saksi Korban, dengan cara sebagai berikut:

--

- Berawal pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, pada waktu yang tidak dapat ditentukan Anak menjemput Saksi 3 di rumahnya di Dusun Salarri, Desa Salarri, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar dan mengatakan "*ayo ke Majene pergi begal*" lalu Saksi 3 menjawab "*ayo mi*". Lalu sekira pukul 09.00 WITA Anak dan Saksi 3 berangkat dengan menggunakan sepeda motor Anak menuju Majene dengan posisi Anak yang membonceng Saksi 3, lalu ditengah perjalanan Anak mengatakan "*perempuan bagus dibegal karena biasanya nasimpan hp di laci motornya*" lalu Saksi 3 mengiyakan. Sekira pukul 10.00 WITA Anak dan Saksi 3 tiba di Kota Majene, berkeliling mencari korban;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WITA Anak dan Saksi 3 melintas di Lingk. Tande Timur, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, sekira jarak 7 (tujuh) meter Anak dan Saksi 3 melihat Saksi Saksi 4 dan Mulia yang sedang mengendarai sepeda motor dan di belakangnya ada Korban yang mengendarai sepeda motor seorang diri. Lalu Anak melihat di laci sepeda motor Korban ada HP. Lalu Anak dan Saksi 3 mendekati Korban sambil mengatakan "*mau kemana kak?*", namun Korban tidak menjawab dan mempercepat laju sepeda motornya. Anak dan Saksi 3 pun berusaha mengejar Korban. Kemudian Anak memegang payudara Korban mengakibatkan Korban terjatuh, lalu Anak putar balik menghampiri Korban yang terjatuh dan memarkir sepeda motornya di samping sepeda motor Korban, lalu Korban menjauh dari sepeda motonya, lalu Anak mengambil 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40 Pro warna starfell green dengan nomor IMEI 1: 351024680525784 dan IMEI 2: 351024680525792 yang diletakkan di laci sepeda motor Korban. Lalu Korban kembali mengendarai sepeda motornya untuk mengejar Anak dan Saksi 3, Korban menarik pakaian Anak dengan tangan kirinya sambil mengatakan "*kasih kembali handphone ku*". Lalu Saksi 3 menarik tangan Korban yang ada di lengan sebelah kiri Anak dengan tangan kanan memegang tangan Korban dan tangan kirinya berpegangan ke Anak, sehingga tangan Korban terlepas dari lengan Anak dan membuat Korban jatuh, kemudian Anak dan Saksi 3 mempercepat laju sepeda motor dan berhasil kabur;

Hal. 5 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak meminta izin korban dalam mengambil 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40 Pro warna starfell green dengan nomor IMEI 1: 351024680525784 dan IMEI 2: 351024680525792 milik Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Korban mengalami kerugian materiil sekira Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa Anak, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Lingk. Tande Timur, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak pidana yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan / atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan / atau kesusilaannya, yang dilakukan terhadap Saksi Korban, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, pada waktu yang tidak dapat ditentukan Anak menjemput Saksi 3 di rumahnya di Dusun Salarri, Desa Salarri, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar dan mengatakan "ayo ke Majene pergi begal" lalu Saksi 3 menjawab "ayo mi". Lalu sekira pukul 09.00 WITA Anak dan Saksi 3 berangkat dengan menggunakan sepeda motor Anak menuju Majene dengan posisi Anak yang membonceng Saksi 3. Sekira pukul 10.00 WITA Anak dan Saksi 3 tiba di Kota Majene, berkeliling mencari korban;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WITA Anak dan Saksi 3 melintas di Lingk. Tande Timur, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, sekira jarak 7 (tujuh) meter Anak dan Saksi 3 melihat Saksi Nurma Syita K dan Mulia yang sedang mengendarai sepeda motor dan di belakangnya ada Korban yang mengendarai sepeda motor seorang diri. Lalu Anak dan Saksi 3 mendekati Korban sambil mengatakan "mau kemana kak?", namun Korban tidak menjawab dan mempercepat laju sepeda motornya. Anak dan Saksi 3 pun berusaha mengejar Korban. Ketika berada di samping Korban muncul nafsu Anak melihat payudara Korban, sehingga Anak yang pada saat itu menggunakan jaket berwarna biru langsung memegang / meremas payudara sebelah kanan Korban dengan menggunakan tangan kiri Anak sebanyak 1 (satu) kali. Lalu Korban langsung

Hal. 6 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriak “kurangajar kamu”, Korban yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motornya langsung melepas setirannya dan langsung menutupi dadanya sehingga Korban terjatuh dari sepeda motor. Lalu Korban mengejar Anak dan Saksi 3 namun tetap tidak berhasil. Setelah itu Anak dan Saksi 3 berhasil kabur dan pulang menuju rumah Anak. Diperjalanan Saksi 3 bertanya “mu pegang tadi payudaranya itu perempuan?” lalu Anak menjawab “iya”, lalu Saksi 3 kembali bertanya “besar payudaranya itu perempuan?” lalu Anak menjawab “iya besar”. Setelah itu Anak dan Saksi 3 pulang ke rumah masing – masing.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Anak dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pencurian berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 40 Pro warna starfall green milik Saksi dan pelecehan yang Saksi alami;
- Bahwa kejadian peristiwa pencurian dan pelecehan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 14.14 WITA bertempat di pinggir jalan Lingkungan Tande Timur, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 40 Pro warna starfall green milik Saksi adalah Anak bersama temannya Anak, karena pada saat kejadian Anak bersama dengan temannya bernama Saksi 3;
- Bahwa yang melakukan pelecehan adalah Anak dengan memegang dan meremas payudara kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di pinggir jalan Lingkungan Tande Timur, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene saat itu Saksi hendak pulang dari kampus sempat menghubungi pacar bernama Saksi 2 via telepon setelah menelepon pacar handphone disimpan di

Hal. 7 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong dashboard motor disebelah kiri, kemudian Saksi bersama dengan teman Saksi bernama Saksi 4 dan Muliya dengan mengendarai sepeda motor dimana Saksi hanya seorang diri sedangkan Saksi 4 berboncengan Muliya saat melewati jalan ke arah Lingkungan Tande Timur dan di tengah perjalanan pulang kami sempat berhenti dipinggir jalan untuk diskusi makanan apa yang akan dibelinya lalu Saksi berkata “mau makan apa ayam geprek atau sempol?” lalu teman Saksi menjawab “ayam geprek yang ada di dekat MAN” lalu Saksi sempat melihat Anak melintas dengan mengendarai sepeda motor bersama Saksi 3 yang diboceng. Setelah berdiskusi Saksi bersama kedua teman Saksi hendak kembali berputar arah untuk membeli makanan ayam geprek di warung yang dilewati sebelumnya di dekat MAN, saat itu posisi kedua teman Saksi berada di depan sedangkan Saksi berada di belakang, kemudian Anak bersama Saksi 3 sempat melewati kendaraan Saksi lalu Saksi kembali melewati kendaraan yang dikendarai Anak dan Saksi 3 yang pada saat itu Saksi tertinggal jauh dibelakang dengan kedua temannya, tidak lama kemudian Anak dan Saksi 3 memepet sepeda motor Saksi lalu Anak yang memakai jaket hoodie warna biru sementara mengendarai sepeda motor langsung memegang dan meremas payudara Saksi sebelah kanan menggunakan tangan kiri Anak, sehingga Saksi kaget dan spontan tangan kanan Saksi melepas pegangan stang gas sepeda motor langsung menutupi dada Saksi sambil berkata “apa ini” sehingga Saksi kehilangan keseimbangan dan merasa sepeda motor Saksi terasa ada yang tendang hingga Saksi terjatuh dari sepeda motor lalu Saksi berusaha berdiri sambil berteriak meminta tolong namun tidak ada yang berani datang menolong Saksi, lalu Anak turun dari sepeda motornya menuju sepeda motor Saksi sehingga Saksi menjauh dari sepeda motor kemudian Anak langsung mengambil handphone yang tersimpan di kantong dashboard sepeda motor sebelah kiri sedangkan Saksi 3 tetap berada di atas sepeda motor. Begitu handphone berhasil di ambil oleh Anak lalu Anak kembali naik ke atas sepeda motornya dimana Saksi 3 sudah menunggu di sepeda motor, kemudian Saksi menghampiri Anak dan Saksi 3 yang ada di atas sepeda motor lalu Saksi memegang dan menarik jaket hoodie yang dikenakan Anak di bagian pinggang sebelah kiri menggunakan kedua tangan Saksi sambil berkata “kembalikan handphone ku”, namun Saksi 3 langsung mendorong lengan Saksi bagian atas dengan kedua tangannya hingga tangan Saksi yang sementara memegang jaket hoodie yang dikenakan Anak terlepas, selanjutnya Anak dan Saksi 3 berhasil melarikan diri;

Hal. 8 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua teman Saksi posisinya berada di depan dan sempat berhenti mendengar teriakan Saksi namun tidak berani mendekati Saksi yang saat itu terjatuh melainkan kedua teman Saksi meminta bantuan warga;
- Bahwa Anak bersama Saksi 3 mengendarai sepeda motor dengan merk mio m3 warna merah hitam dengan Anak yang membawa sepeda motor. Sedangkan Saksi kendarai sepeda motor mio;
- Bahwa caranya Anak memegang payudara Saksi yaitu saat sepeda motor Saksi dipepet beriringan dengan sepeda motor Anak kemudian Anak mengulurkan tangan kirinya sejajar bahu lalu langsung memegang dan meremas payudara kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelum Anak memegang payudara Saksi tidak ada kata-kata yang dilontarkan Anak kepada Saksi serta tanpa persetujuan Saksi;
- Bahwa saat kejadian Anak menggunakan jaket hoodie warna biru semacam switer sedangkan Saksi 3 menggunakan baju kaos warna hitam. Sedangkan Saksi saat kejadian menggunakan baju kemeja lengan panjang warna hitam putih;
- Bahwa Anak maupun Saksi 3 dalam mengambil handphone tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi atas kehilangan handphone tersebut sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian Saksi sempat trauma beberapa hari selalu menangis, susah tidur, dan bila ingin keluar rumah atau mengendarai sepeda motor selalu dihantui rasa takut khawatir kejadian tersebut sampai terulang kembali apalagi bila ada orang yang datang secara tiba-tiba mendekat, serta setelah kejadian Saksi tidak pernah mendatangi psikolog;
- Bahwa handphone dipergunakan oleh Saksi selain untuk alat komunikasi juga untuk menyimpan data bahan skripsi;
- Bahwa kalau untuk Anak maupun orang tua Anak tidak pernah meminta maaf kepada Saksi hanya pernah isteri Anak menghubungi Saksi melalui chat whatsapp ingin datang ke rumah menemui Saksi, namun Saksi menolaknya karena saat itu orang tua Saksi Korban tidak berada di rumah sedang berada Tolitoli, kemudian isteri Anak meminta maaf atas perbuatan suaminya karena isterinya sekarang sedang mengandung 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa yang pertama kali ditelepon oleh polisi bahwa handphone Saksi telah ditemukan adalah teman Saksi bernama Saksi 2 karena setelah kejadian Saksi langsung menghubungi Saksi 2 dengan menggunakan

Hal. 9 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone Muliya lalu menceritakan kejadian yang dialami Saksi sehingga Saksi 2 langsung bergegas menemui Saksi di tempat kejadian, setelah itu Saksi dengan di temani Saksi 2 dan Muliya serta Saksi 4 langsung melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Majene;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dos handphone merk Infinix Hot 40 Pro warna starfall green dengan nomor IMEI 1: 351024680525784 dan IMEI 2: 351024680525792, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 40 Pro warna starfall green dengan nomor IMEI 1: 351024680525784 dan IMEI 2: 351024680525792, dan 1 (satu) baju kemeja lengan panjang warna hitam putih adalah milik Saksi. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam dengan nomor rangka MH3SE8810FJ252872, nomor mesin E3R2E-0260032 dan 1 (satu) lembar jaket hoodie warna biru adalah milik Anak. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam adalah milik Saksi 3;
- Bahwa Saksi baru membeli handphone tersebut sekitar 4 (empat) bulan pemakaian, dan dos handphone diminta polisi juga sebagai barang bukti;
- Bahwa Saksi kadang menyimpan atau menaruh handphone di laci dashboard motor kadang juga di simpan di dalam tas;
- Bahwa Saksi 3 hanya melihatnya saja dari atas motor saat Anak mengambil handphone yang berada di dashboard motor;
- Bahwa Saksi memegang jaket hoodie yang dikenakan Anak agar Anak mengembalikan handphone tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah terima permintaan maaf Anak yang diwakili oleh isteri Anak namun kasus ini tetap dilanjutkan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu bukan Anak yang mendorong sepeda motor Saksi melainkan Saksi jatuh sendiri dari sepeda motornya. Terhadap bantahan Anak, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi 2 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Anak dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pencurian berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 40 Pro warna starfall green milik Saksi Korban dan pelecehan yang Saksi Korban alami;
- Bahwa kejadian peristiwa pencurian dan pelecehan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 14.14 WITA bertempat di pinggir jalan Lingkungan Tande Timur, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

Hal. 10 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban, yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 40 Pro warna starfall green milik Saksi Korban adalah Anak bersama teman Anak bernama Saksi 3;
- Menurut keterangan Saksi Korban yang melakukan pelecehan adalah Anak dengan memegang dan meremas payudara kanan Saksi Korban;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi Korban sempat menghubungi Saksi via telepon pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Lingkungan Tande Timur, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan saat itu Saksi Korban hendak pulang dari kampus dengan mengatakan "pulang meka" Saksi bertanya "kenapa tidak vc?" dijawab Saksi Korban "lowbet handphone ku nanti sampai di rumah" lalu handphone disimpan dikantong dashboard motor akan tetapi handphone Saksi tidak dimatikan tetap dalam keadaan terhubung kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit lalu Saksi kembali bicara "belum sampai" jawab Saksi Korban "saya kembali beli nasi" selang beberapa menit handphone Saksi mati lalu Saksi mencoba menghubungi kembali namun handphone tersebut tidak bisa tersambung. Tidak lama kemudian Saksi Korban menghubungi Saksi dengan memakai nomor handphone Muliya dengan mengatakan "nacuri handphone ku orang" lalu Saksi bertanya "dimana ki", dijawab Saksi Korban "perbatasan jalan lurus naik", kemudian Saksi ditemani Saparuddin langsung menuju tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor, begitu tiba di tempat kejadian sudah banyak warga di sana sedangkan Saksi melihat Saksi Korban duduk sambil menangis dan menceritakan bahwa pelaku (Anak dan Saksi 3) disamping mencuri handphone sempat memegang dan memeras payudara Saksi Korban lalu Saksi Korban spontan menggerakkan tangan kanannya dan melepas stang gas motor untuk menutupi dadanya setelah Anak memegang dan meremas payudara Saksi Korban dan Saksi Korban merasa ada yang mendorong motornya sehingga Saksi Korban terjatuh dari sepeda motor, setelah Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut lalu Saksi Korban dengan ditemani Saksi, Muliya dan Saksi 4 melaporkan kejadian tersebut di SPKT Polres Majene;
- Bahwa Saksi pernah melihat handphone milik Saksi Korban sebelum hilang karena Saksi ikut menemani Saksi Korban membeli handphone tersebut di Polewali seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban atas kehilangan handphone tersebut sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak maupun Saksi 3 saat mengambil handphone tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Korban maupun Saksi;
- Bahwa yang pertama kali ditelepon oleh polisi bahwa handphone Saksi Korban telah ditemukan adalah Saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dos handphone merk Infinix Hot 40 Pro warna starfall green dengan nomor IMEI 1: 351024680525784 dan IMEI 2: 351024680525792, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 40 Pro warna starfall green dengan nomor IMEI 1: 351024680525784 dan IMEI 2: 351024680525792, dan 1 (satu) baju kemeja lengan panjang warna hitam putih adalah milik Saksi Korban. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam dengan nomor rangka MH3SE8810FJ252872, nomor mesin E3R2E-0260032, 1 (satu) lembar jaket hoodie warna biru, dan 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi Korban baru membeli handphone tersebut sekitar 4 (empat) bulan pemakaian, dan dos handphone diminta polisi juga sebagai barang bukti;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di TKP, Anak dan temannya sudah melarikan diri bahkan ada warga yang mengejarnya namun pelaku tidak tertangkap;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban, baik Anak maupun orang tua Anak tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Korban hanya pernah isteri Anak menghubungi Saksi Korban melalui chat ingin datang ke rumah menemui Saksi Korban namun Saksi Korban menolaknya karena saat itu orang tua Saksi Korban tidak berada di rumah sedang berada Tolitoli, kemudian isteri Anak meminta maaf atas perbuatan suaminya karena isterinya sedang mengandung 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Saksi Korban sudah terima permintaan maaf Anak melalui isteri Anak namun kasus ini tetap dilanjutkan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi 3 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Anak dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pencurian berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 40 Pro warna starfall green milik Saksi Korban dan pelecehan yang Saksi Korban alami;

Hal. 12 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian peristiwa pencurian dan pelecehan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 14.14 WITA bertempat di pinggir jalan Lingkungan Tande Timur, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 40 Pro warna starfall green milik Saksi adalah Anak bersama dengan Saksi;
- Bahwa yang melakukan pelecehan adalah Anak dengan memegang dan meremas payudara kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 10.00 WITA awalnya Saksi sedang berada di rumah bersama dengan teman Saksi, tiba-tiba Anak menghubungi Saksi melalui pesan chat dengan menanyakan keberadaan Saksi “dimana ko” di balas Saksi “di rumah” lalu Anak kembali bertanya “sama siapa” lalu Saksi membalasnya lagi “sama temanku” lalu Anak membalasnya “tunggu saya kesitu”, tidak lama kemudian sekitar pukul 10.30 WITA Anak tiba di rumah Saksi bertempat di Dusun Salarri, Desa Salarri, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar dan bertemu langsung dengan Saksi lalu Anak mengajaknya “ayo ke Majene jalan-jalan” dijawab Saksi “ayomi”, kemudian kami berdua langsung berangkat menuju Majene dengan menggunakan sepeda motor dengan merk mio m3 warna merah hitam milik orang tua Anak sedangkan Saksi posisinya di bonceng oleh Anak, kemudian kami pun keluar rumah dengan di ikuti oleh teman Saksi bernama Hamdan sambil beringinan namun dipertengahan jalan kami sempat berpencar dengan Hamdan tinggal kami berdua yang melanjutkan perjalanan ke Majene. Begitu tiba di Kota Majene sempat kami berkeliling dan di saat berkeliling Kota Majene Anak sempat mengatakan kepada Saksi “ayomi kita begal” lalu Saksi bertanya “begal apa?” dijawab Anak “perempuan bagus dibegal, karena biasanya nasimpan handphone di laci motornya” lalu Saksi hanya mengatakan “iya”, kemudian setelah beberapa jam berkeliling di dalam kota Majene mencari korban yang bisa di begal namun tidak ditemuinya sehingga sekitar pukul 14.00 WITA saat Anak dan Saksi ingin kembali pulang namun saat diperjalanan Saksi membelokkan kendaraannya ke arah kiri menuju arah Lingkungan Tande Timur, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene yang sempat Saksi melihat ada 3 (tiga) orang perempuan berhenti di persimpangan jalan berada di sebelah kiri jalan dengan 2 (dua) buah kendaraan sepeda motor dimana perempuan tersebut ada yang berboncengan dan ada yang sendirian. Setelah Anak dan Saksi melewati

Hal. 13 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga perempuan tersebut, kemudian Anak dan Saksi kembali memutar balik arah dan melintas melewati ketiga perempuan tersebut yang sudah mengendarai sepeda motor secara beringingan lalu Anak memperlambat kecepatan sepeda motornya. Dalam jarak 7 (tujuh) meter antara sepeda motor yang dikendarai Anak bersama Saksi dengan 2 (dua) sepeda motor yang dikendarai 3 (tiga) orang perempuan tersebut, terlihat dua orang perempuan yang berboncengan berada pada posisi depan dan seorang perempuan yang dikemudian hari diketahui bernama Saksi Korban berada pada posisi belakang yang kemudian ketiga perempuan tersebut menyalip sepeda motor yang dikendarai Anak bersama Saksi. Kemudian Anak bersama Saksi kembali mencoba mendahului sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban namun setelah beriringan sepeda motor yang dikendarai Anak bersama Saksi dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban, lalu Anak bertanya kepada Saksi Korban "mau kemana kak?" namun Saksi Korban tidak menjawab melainkan mempercepat laju kendaraannya, setelah itu Anak mempercepat laju kecepatan sepeda motornya dan pada saat sepeda motor yang dikendarai Anak bersama Saksi berada disamping sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban lalu Anak langsung memepet sepeda motor Saksi Korban, kemudian Anak langsung memegang dan meremas payudara kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu secara spontan Saksi Korban berteriak mengatakan "kurang ajar kamu" dan langsung memberhentikan motornya sambil menutup dadanya dengan kedua tangannya. Pada saat Saksi Korban turun dari atas sepeda motor lalu sepeda motornya Saksi Korban terjatuh kemudian Anak memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya bersama Saksi di depan tidak jauh dari sepeda motor Saksi Korban, lalu Anak turun dari sepeda motornya tetapi Saksi tetap di atas sepeda motor yang kemudian Anak mendekati sepeda motor Saksi Korban sedangkan Saksi Korban menjauh dari sepeda motornya yang kemudian Anak mengambil handphone yang tersimpan di kantong dashboard sebelah kiri sepeda motor Saksi Korban lalu Anak kembali ke sepeda motornya. Pada saat Anak bersama Saksi sudah ada di atas sepeda motor untuk kabur namun Saksi Korban berlari ke arah sepeda motor yang Anak kendarai bersama Saksi lalu Saksi Korban memegang dan menarik jaket hoodie yang dikenakan Anak di bagian pinggang sebelah kiri menggunakan kedua tangan Saksi Korban sambil berkata "kembalikan handphone ku" namun Anak tidak mau mengembalikannya, yang kemudian Saksi memegang dan menarik pergelangan kedua tangan Saksi Korban

Hal. 14 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kedua tangan Saksi sehingga kedua tangan Saksi Korban terlepas lalu Anak bersama Saksi berhasil kabur dengan membawa handphone yang telah dicurinya. Dalam perjalanan pulang Saksi sempat bertanya kepada Anak “mupegang tadi payudaranya itu perempuan?” jawab Anak “iya”, kemudian Saksi bertanya kembali “besar payudaranya itu perempuan?” jawab kembali Anak “iya besar” hingga akhirnya Anak tiba di rumah Saksi di Dusun Salarri, Desa Salarri, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, setelah mengantar Saksi lalu Anak langsung pulang ke rumahnya di Samasundu, Desa Samasundu, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa kedua teman Saksi Korban yang berboncengan posisinya berada di depan sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian dan kedua teman Saksi Korban sempat berhenti mendengar teriakan Saksi Korban namun tidak berani mendekati Saksi Korban yang berteriak minta tolong namun kedua teman Saksi Korban berusaha meminta bantuan warga di sekitar tempat kejadian dan sempat wargapun keluar;
- Bahwa Anak bersama Saksi mengendarai sepeda motor dengan merk mio m3 warna merah hitam milik orang tua Anak. Sedangkan Saksi Korban saat itu mengendarai sepeda motor mio;
- Bahwa cara Anak memegang payudara Saksi Korban yakni tangan kiri Anak dari arah atas tangan kanan Saksi Korban yang sementara memegang stang gas sepeda motor langsung memegang dan meremas payudara kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak maupun Saksi tidak pernah mendorong sepeda motor Saksi Korban melainkan Saksi Korban tidak sempat menstandar sepeda motor tersebut dikarenakan Saksi Korban sempat kaget dan melepas tangannya yang sementara memegang stang gas setelah payudaranya di pegang oleh Anak sehingga sepeda motor tersebut jatuh;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri adalah Anak dan Saksi hanya mengiyakan mengikuti saja tanpa ada penolakan karena sudah lama kenal dan bersahabat;
- Bahwa Anak tidak menjanjikan apa-apa kepada Saksi saat Saksi diajak Anak ke Majene untuk mencuri;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Anak untuk mengambil handphone Saksi Korban yang ada di kantong dashboard motor melainkan inisiatif Anak sendiri namun Saksi tidak melarangnya;

Hal. 15 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saat mengambil handphone tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Korban;
- Bahwa setelah handphone berhasil diambil oleh Anak sejak itu handphone dikuasai oleh Anak;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dos handphone merk Infinix Hot 40 Pro warna starfall green dengan nomor IMEI 1: 351024680525784 dan IMEI 2: 351024680525792, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 40 Pro warna starfall green dengan nomor IMEI 1: 351024680525784 dan IMEI 2: 351024680525792, dan 1 (satu) baju kemeja lengan panjang warna hitam putih adalah milik Saksi Korban. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam dengan nomor rangka MH3SE8810FJ252872, nomor mesin E3R2E-0260032 dan 1 (satu) lembar jaket hoodie warna biru adalah milik Anak. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam milik Saksi;
- Bahwa yang dilakukan Saksi saat Anak mengambil handphone yang ada di dashboard sepeda motor Saksi Korban yaitu Saksi hanya duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi ke arah depan dan disekitarnya lalu setelah Anak berhasil mengambil handphone tersebut Saksi membantu melepaskan tangan Saksi Korban yang sementara memegang jaket hoddie yang dikenakan Anak dengan kedua tangan Saksi agar Saksi bersama Anak bisa kabur dan melarikan diri;
- Bahwa cara Saksi melepas kedua tangan Saksi Korban dengan memegang dan menarik kedua tangan Saksi Korban di bagian pergelangan tangannya dengan kedua tangan Saksi agar terlepas kedua tangan Saksi Korban dari jaket hoddie yang dikenakan Anak;
- Bahwa Jika Saksi tidak melepas genggamannya kedua tangan Saksi Korban yang memegang jaket hoddie yang dikenakan Anak maka sepeda motor yang dikendarai Anak bersama Saksi tidak bisa bergerak dan pasti kami sudah tertangkap tangan oleh warga, karena Saksi sempat melihat sudah ada warga yang menuju tempat kejadian;
- Bahwa inisiatif Saksi sendiri melepaskan tangan Saksi Korban yang sementara memegang jaket hoodie yang dikenakan Anak karena Anak dan Saksi tidak bisa melarikan diri sementara sudah ada warga yang datang;
- Bahwa sebelumnya Anak tidak ada niat untuk mencuri karena Anak mengajak Saksi hanya untuk jalan-jalan ke Majene. Setelah keliling putar-putar Kota Majene barulah Anak menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak mempunyai niat untuk mencuri dengan membegal pengendara sepeda motor yang handphonenya di simpan di dashboard sepeda motor;

Hal. 16 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi 4 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban pencurian dan pelecehan seksual yaitu teman Saksi bernama Saksi Korban;
- Bahwa barang yang di curi oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 40 Pro warna starfall green dengan nomor IMEI 1: 351024680525784 dan IMEI 2: 351024680525792;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa atau nama yang telah melakukan pencurian dan pelecehan seksual. Namun penyampaian dari Saksi Korban yaitu Anak (memegang/meremas payudara) dan Saksi 3;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin 23 September 2024 sekitar Pukul 14.00 WITA di Lingkungan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut terjadi pada hari Senin 23 September 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di Lingkungan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Pada saat itu Saksi bersama dua orang rekan saya atas nama Mulia dan Saksi Korban pulang dari kampus. Pada saat itu Saksi melihat korban a.n. Saksi Korban sedang menelpon, dan setelah menelpon Saksi Korban meletakkan handphonenya di dashboard atau kantong motor. Pada saat pulang Saksi membonceng teman Saksi atas nama Mulia dan beriringan dengan teman Saksi atas nama Saksi Korban. Dalam perjalanan kami singgah dan sedang berbicara. Pada saat itu teman Saksi atas nama Saksi Korban mengatakan 'mau makan apa ayam geprek atau sempol' lalu Saksi mengatakan 'ayam geprek yang ada di dekat MAN'. Pada saat itu pelaku lewat dan tidak lama berselang waktu pelaku kembali melewati kami. Saksi bersama teman-teman Saksi putar balik hendak menuju ke warung makanan dan posisi teman Saksi atas nama Saksi Korban berada di belakang dan Saksi di depannya. Pada saat Saksi mengendarai sepeda motor tiba-tiba ada dua orang yang berboncengan yang mengendarai motor dengan kecepatan yang lambat, karena Saksi rasa pengendara tersebut mengendarai motomya dengan lambat sehingga Saksi mendahului motor tersebut. Sekitar 6 (enam) menit setelah Saksi mendahului motor tersebut, Saksi mendengar suara saudari Saksi Korban yang berteriak memanggil Mulia. Setelah Saksi mendengar suara tersebut, Saksi langsung berhenti sebentar dan melihat ke arah belakang, dimana Saksi sudah melihat Saksi Korban dengan posisi terjatuh dari motor.

Hal. 17 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, Saksi pergi mencari bantuan yang jaraknya sekitar 30 meter dari lokasi kejadian. Tidak lama kemudian, karena Saksi berteriak dan sudah semakin banyak masyarakat yang melihat. Sehingga Saksi melihat pelaku langsung melarikan diri menggunakan motornya. Setelah pelaku meninggalkan korban, Saksi dan Mulia pergi menghampiri Saksi Korban dengan kondisi yang sedang menangis dan mengalami shock, korban menceritakan kepada Saksi bahwa handphonenya telah diambil oleh dua orang tersebut dan korban dilecehkan dengan cara dipegang payudaranya. Disana Saksi Korban meminjam handphone milik Mulia untuk menghubungi pacarnya dan memberikan kabar bahwa Saksi Korban mengalami kecurian. Tidak lama setelah itu banyak warga datang di tempat kejadian dan pada saat pacar Saksi Korban sampai tempat tersebut, kemudian Saksi Korban bersama pacarnya melaporkan kejadian tersebut di Polres Majene;

- Bahwa tidak ada barang lain di curi selain 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 40 Pro warna starfall green dengan nomor IMEI 1: 351024680525784 dan IMEI 2: 351024680525792;
- Bahwa bagian tubuh korban yang di pegang/remas yaitu pada bagian payudara Saksi Korban sebelah kanan;
- Bahwa yang memegang/meremas payudara saya yaitu Anak;
- Bahwa pelaku mengambil handphone tersebut tanpa seizin korban;
- Bahwa dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Nomor Register Litmas : I.B.22/X/2024 tertanggal 15 Oktober 2024 atas nama Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Amal Saleh, S.H., dan mengetahui Kepala Balai Pemasasyarakatan Kelas II Polewali Muhammad Basri, S.H.,M.H.;
- Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak tertanggal Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pendamping REHSOS (Sakti Peksos Anak) Dinas Sosial Kabupaten Majene Nurkurnianty Arief, S.Kep.,Ns dan Kepada Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Surimurti, S.Sos;

Hal. 18 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Diversi Nomor : 17/Pen.Div/XII/2023/PN Pol atas nama Anak yang ditandatangani secara elektronik oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7604110308200001 atas nama kepala keluarga Usman yang dikeluarkan dan ditanda tangani secara elektronik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 03-08-2020;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan sehubungan telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 40 Pro warna starfall green milik Saksi Korban dan melakukan pelecehan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadian peristiwa pencurian dan pelecehan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di pinggir jalan Lingkungan Tande Timur, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian Anak bersama dengan Saksi 3;
- Bahwa yang melakukan pelecehan terhadap Saksi Korban adalah Anak dengan memegang dan meremas payudara kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 10.00 WITA awalnya Anak menghubungi Saksi 3 melalui pesan chat dengan menanyakan keberadaan Saksi 3 “dimana kamu” di balas Saksi 3 “di rumah sama temanku” lalu Anak kembali membalasnya “tunggu saya kesitu”, tidak lama kemudian sekitar pukul 10.30 WITA Anak tiba di rumahnya Saksi 3 bertempat di Dusun Salarri, Desa Salarri, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar dan bertemu langsung dengan Saksi 3 lalu Anak mengajak Saksi 3 “ayo kita pergi Majene” dijawab Saksi 3 “ayomi”, kemudian kami berdua langsung berangkat menuju Majene dengan menggunakan sepeda motor dengan merk mio m3 warna merah hitam milik orang tua Anak sedangkan Saksi 3 posisinya di bonceng oleh Anak. Sekitar pukul 10.00 WITA tiba di Kota Majene sempat kami berkeliling di Kota Majene lalu di perjalanan saat berkeliling Kota Majene Anak sempat mengatakan kepada Saksi 3 “ayomi kita pergi begal” lalu Saksi 3 bertanya “begal apa?” dijawab Anak “perempuan bagus dibegal karena biasanya nasimpan handphone di laci motornya” lalu

Hal. 19 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3 hanya mengatakan "iya", kemudian setelah beberapa jam berkeliling di dalam kota Majene sekitar pukul 14.00 WITA saat Anak ingin kembali pulang namun saat diperjalanan Anak membelokkan kendaraannya ke arah kiri menuju arah Lingkungan Tande Timur, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene yang sempat Anak melihat ada 3 (tiga) orang perempuan berhenti di persimpangan jalan dengan 2 (dua) buah kendaraan sepeda motor dimana perempuan tersebut ada yang berboncengan dan ada yang sendirian. Setelah Anak dan Saksi 3 melewati ketiga perempuan tersebut kemudian Anak dan Saksi 3 kembali memutar balik arah dan mendahului ketiga perempuan tersebut yang sudah mengendarai sepeda motornya secara beringingan lalu Anak memperlambat kecepatan sepeda motornya. Dalam jarak 7 (tujuh) meter antara sepeda motor yang dikendarai Anak dan Saksi 3 dengan 2 (dua) sepeda motor yang dikendarai 3 (tiga) orang perempuan tersebut, terlihat dua orang perempuan yang berboncengan berada pada posisi depan dan seorang perempuan yang dikemudian hari diketahui bernama Saksi Korban berada pada posisi belakang yang kemudian ketiga perempuan tersebut menyalip sepeda motor yang dikendarai Anak bersama Saksi 3. Pada saat sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban berhasil mendahului sepeda motor yang dikendarai Anak bersama Saksi 3 lalu Anak sempat melihat sebuah handphone yang tersimpan di kantong dashboard motor sebelah kiri yang dikendarai oleh Saksi Korban serta saat itu juga Anak melihat baju yang dikenakan Saksi Korban sangat ketat dan tampak seksi sehingga timbul nafsu Anak. Kemudian Anak bersama Saksi 3 kembali mencoba mendahului sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban namun setelah beriringan sepeda motor yang dikendarai Anak bersama Saksi 3 dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban, lalu Anak bertanya kepada Saksi Korban "mau kemana kak?" namun Saksi Korban tidak menjawab melainkan mempercepat laju kendaraannya, setelah itu Anak mempercepat laju kecepatan sepeda motornya dan pada saat sepeda motor yang dikendarai Anak bersama Saksi 3 berada disamping sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban lalu Anak langsung memepet sepeda motor Saksi Korban, kemudian Anak yang dalam keadaan bernaafsu memegang dan meremas payudara kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu secara spontan Saksi Korban berteriak mengatakan "kurang ajar kamu" dan langsung memberhentikan motornya sambil menutup dadanya dengan kedua tangannya. Pada saat Saksi Korban turun dari atas sepeda motor lalu sepeda motornya Saksi Korban terjatuh kemudian Anak memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya bersama Saksi 3 di depan tidak jauh dari

Hal. 20 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Saksi Korban, lalu Anak turun dari sepeda motornya tetapi Saksi 3 tetap di atas sepeda motor yang kemudian Anak mendekati sepeda motor Saksi Korban sedangkan Saksi Korban menjauh dari sepeda motornya yang kemudian Anak mengambil handphone yang tersimpan di kantong dashboard sebelah kiri sepeda motor Saksi Korban lalu Anak kembali ke sepeda motornya. Pada saat Anak bersama Saksi 3 sudah ada di atas sepeda motor namun Saksi Korban berlari ke arah sepeda motor yang Anak kendarai bersama Saksi 3 lalu Saksi Korban memegang dan menarik jaket hoodie yang dikenakan Anak di bagian pinggang sebelah kiri menggunakan kedua tangan Saksi Korban sambil berkata "kembalikan handphone ku" namun Anak tidak mau mengembalikannya, yang kemudian Saksi 3 berusaha melepaskan tangan Saksi Korban dengan kedua tangan Saksi 3 sehingga kedua tangan Saksi Korban terlepas lalu Anak bersama Saksi 3 berhasil kabur dengan membawa handphone yang telah dicurinya. Dalam perjalanan pulang Saksi 3 sempat bertanya kepada Anak "mupegang tadi payudaranya itu perempuan?" jawab Anak "iya", kemudian Saksi 3 bertanya kembali "besar payudaranya itu perempuan?" jawab kembali Anak "iya besar" hingga akhirnya Anak tiba di rumah Saksi 3 di Dusun Salarri, Desa Salarri, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, setelah mengantarkan Saksi 3 lalu Anak melanjutkan pulang ke rumah Anak di Dusun Samasundu, Desa Samasundu, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa kedua temannya Saksi Korban yang saling berboncengan posisinya berada di depan Saksi Korban sekitar 20 (dua puluh) meter yang pada saat Saksi Korban berteriak meminta tolong kedua temannya sempat melihat ke arah Saksi Korban namun tidak berani menghampiri Saksi Korban melainkan meminta bantuan ke warga sehingga ada beberapa warga sudah keluar sedangkan Anak dan Saksi 3 berhasil kabur melarikan diri;
- Bahwa handphone hasil curian dipegang dan dikuasai oleh Anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak mencuri handphone selain untuk digunakan pribadi rencananya ingin dijual dan hasil penjualan handphone tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk persiapan biaya persalinan isteri Anak yang sudah menginjak usia kehamilan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Saksi 3 langsung menyetujuinya dan tidak menolaknya saat Anak mengajak Saksi 3 mencuri;
- Bahwa Anak mengambil handphone tersebut tanpa meminta ijin kepada Saksi korban;

Hal. 21 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dos handphone merk Infinix Hot 40 Pro warna starfall green dengan nomor IMEI 1: 351024680525784 dan IMEI 2: 351024680525792, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 40 Pro warna starfall green dengan nomor IMEI 1: 351024680525784 dan IMEI 2: 351024680525792, dan 1 (satu) baju kemeja lengan panjang warna hitam putih adalah milik Saksi Korban. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam dengan nomor rangka MH3SE8810FJ252872, nomor mesin E3R2E-0260032 dan 1 (satu) lembar jaket hoodie warna biru adalah milik Anak. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam adalah milik Saksi 3;
- Bahwa perannya Saksi 3 selama ikut dengan Anak hanya untuk menemani Anak;
- Bahwa yang dilakukan Saksi 3 saat Anak mengambil handphone yaitu Saksi 3 hanya duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi ke arah depan dan disekitarnya, selain itu Saksi 3 juga membantu melepaskan tangan Saksi Korban yang sementara memegang jaket hoodie yang dikenakan Anak dengan kedua tangan Saksi 3;
- Bahwa setelah mengambil handphone tersebut sepeda motor Anak tidak bisa bergerak maju dikarenakan Saksi Korban menarik jaket hoodie yang dikenakan Anak sehingga Saksi 3 dengan insiatifnya sendiri membantunya melepaskan tangan Saksi Korban dari jaket hoodie yang dikenakan Anak, setelah tangan Saksi Korban terlepas barulah Anak bersama Saksi 3 bisa kabur melarikan diri;
- Bahwa yang dirasakan Anak terhadap cengkraman tangan Saksi Korban sangat kuat sehingga sepeda motor Anak tidak dapat bergerak maju;
- Bahwa Anak sempat melihat kedua tangan Saksi 3 berusaha melepaskan tangan Saksi Korban dari jaket hoodie yang dikenakan Anak;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang didapat Saksi 3 dari Anak selama membantu dan menemani Anak melakukan pencurian;
- Bahwa Anak sudah berkeluarga 2 (dua) kali, yang pertama cerai hidup dan yang kedua isteri Anak sementara sedang mengandung 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Anak pernah terlibat kasus curanmor tahun 2023 di Polewali yang berhasil sampai di diversi di tingkat polisi, dan saat ini Anak sedang menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun kasus pencurian juga;
- Bahwa Anak mengulangi perbuatan pencurian lagi dikarenakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Anak tidak ingat nama yang tertera di STNK sepeda motor karena orang tua Anak membeli sepeda motor bekas dan belum balik nama;

Hal. 22 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Hasna selaku orang tua Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Orang tua masih sanggup mendidik Anak agar Anak kedepannya lebih baik;
- Memohon keringanan hukuman kepada Hakim memberikan putusan yang tidak terlalu lama dengan alasan Anak adalah tulang punggung keluarga mempunyai tanggungan isteri yang sedang mengandung dan membantu orang tua mencari menafkah;
- Untuk Anak sendiri jangan sering keluar main bersama teman-teman yang dapat mempengaruhi perbuatan yang tidak baik pilihlah teman yang baik;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi pidana penjara di LPKA dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Tindak pidana yang dilakukan klien Anak diancam hukuman pidana penjara lebih dari 7 tahun;
- Korban tidak memaafkan perbuatan klien Anak;
- Perbuatan Anak merupakan pengulangan tindak pidana;
- Klien Anak merupakan pelaku utama dalam perkara ini sehingga dinilai cenderung dapat mengulangi kembali tindak pidana;
- Orang tua klien Anak dinilai tidak mampu membina dan mengawasi Anak;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dos handphone merk Infinix Hot 40 Pro warna starfall green dengan nomor IMEI 1: 351024680525784 dan IMEI 2: 351024680525792;
2. 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 40 Pro warna starfall green dengan nomor IMEI 1: 351024680525784 dan IMEI 2: 351024680525792;
3. 1 (satu) baju kemeja lengan panjang warna hitam putih;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam dengan nomor rangka MH3SE8810FJ252872 dan nomor mesin E3R2E-0260032;
5. 1 (satu) lembar jaket hoodie warna biru;
6. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak mengakui telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 40 Pro warna starfall green dengan nomor IMEI 1:

Hal. 23 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351024680525784 dan IMEI 2: 351024680525792 milik Saksi Korban dan juga melakukan pelecehan terhadap Saksi Korban pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 14.14 WITA bertempat di pinggir jalan Lingkungan Tande Timur, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

2. Bahwa Anak dalam mengambil handphone korban dilakukan bersama dengan Saksi 3. Sedangkan dalam melakukan pelecehan berupa memegang dan meremas payudara kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dilakukan oleh Anak sendiri dengan menggunakan tangan kiri Anak;

3. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Anak menghubungi dan menanyakan keberadaan Saksi 3 lalu Anak sekitar pukul 10.30 WITA tiba di rumahnya Saksi 3 bertempat di Dusun Salarri, Desa Salarri, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar kemudian Anak mengajak Saksi 3 ke Majene dengan Saksi 3 menyetujuinya, kemudian kami berdua langsung berangkat menuju Majene dengan menggunakan sepeda motor mio m3 warna merah hitam milik orang tua Anak dengan Saksi 3 posisinya di bonceng oleh Anak. Begitu tiba di Kota Majene kami berkeliling dan di saat berkeliling Kota Majene Anak mengatakan kepada Saksi 3 "ayomi kita begal" lalu Saksi 3 bertanya "begal apa?" dijawab Anak "perempuan bagus dibegal, karena biasanya nasimpan handphone di laci motornya" lalu Saksi 3 menyetujuinya tanpa ada penolakan. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA saat Anak bersama Saksi 3 mengendarai sepeda motor di jalan Lingkungan Tande melihat ada 3 (tiga) orang perempuan berhenti di persimpangan jalan berada di sebelah kiri jalan dengan 2 (dua) buah kendaraan sepeda motor dimana perempuan tersebut ada yang berboncengan dan Saksi Korban yang sendirian, kemudian Anak dan Saksi 3 memutar balik arah dan melintas melewati ketiga perempuan tersebut yang sudah mengendarai sepeda motor secara beringingan lalu Anak memperlambat kecepatan sepeda motornya yang kemudian ketiga perempuan termasuk Saksi Korban menyalip sepeda motor yang dikendarai Anak bersama Saksi 3;

4. Bahwa pada saat sepeda motor yang dikendarai korban berhasil mendahului sepeda motor yang dikendarai Anak bersama Saksi 3 maka Anak melihat sebuah handphone yang tersimpan di kantong dashboard sepeda motor sebelah kiri yang dikendarai korban, serta saat itu juga Anak melihat baju yang dikenakan Saksi Korban ketat dan tampak seksi sehingga timbul nafsu Anak. Lalu Anak bersama Saksi 3 kembali mendahului sepeda

Hal. 24 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang dikendarai korban yang setelah beriringan sepeda motor yang dikendarai Anak bersama Saksi 3 dengan sepeda motor yang dikendarai korban lalu Anak bertanya kepada korban "mau kemana kak?" namun korban tidak menjawab melainkan mempercepat laju kendaraannya. Setelah itu Anak mempercepat laju kecepatan sepeda motornya dan pada saat sepeda motor yang dikendarai Anak bersama Saksi 3 berada disamping sepeda motor yang dikendarai korban lalu Anak memepet sepeda motor korban, kemudian Anak yang dalam keadaan bernafsu melepaskan tangan kirinya dari stang sepeda motor lalu Anak mengarahkan tangan kirinya melewati atas tangan kanan Saksi Korban langsung memegang dan meremas payudara kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu secara spontan korban berteriak mengatakan "kurang ajar kamu" sehingga korban kaget dan spontan tangan kanan korban melepas pegangan stang gas sepeda motor langsung menutupi dada dengan tangan yang menyebabkan sepeda motor yang dikendarai korban berhenti menyebabkan sepeda motor korban terjatuh;

5. Bahwa kemudian Anak memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya bersama Saksi 3 di depan tidak jauh dari sepeda motor korban, lalu Anak turun dari sepeda motornya tetapi Saksi 3 tetap di atas sepeda motor sambil mengawasi ke arah depan dan disekitarnya yang kemudian Anak mendekati sepeda motor korban sedangkan korban menjauh dari sepeda motornya yang kemudian Anak mengambil handphone yang tersimpan di kantong dashboard sebelah kiri sepeda motor korban lalu Anak kembali ke sepeda motornya. Pada saat Anak bersama Saksi 3 sudah ada di atas sepeda motor untuk kabur namun korban berlari ke arah sepeda motor yang Anak kendarai bersama Saksi 3 lalu korban memegang dan menarik jaket hoodie yang dikenakan Anak di bagian pinggang sebelah kiri menggunakan kedua tangan korban sambil berkata "kembalikan handphone ku" namun Anak tidak mau mengembalikannya, yang kemudian Saksi 3 berinisiatif sendiri memegang dan menarik pergelangan kedua tangan korban dengan kedua tangan Saksi 3 sehingga kedua tangan korban terlepas, lalu Anak bersama Saksi 3 berhasil kabur dengan membawa handphone korban;

6. Bahwa yang mempunyai ide dan niat pertama mencuri dengan membegal adalah Anak dengan menyampaikan dan mengajak Saksi 3, lalu Saksi 3 menyetujui tanpa menolak atau melarangnya karena sudah lama kenal dan bersahabat;

Hal. 25 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn



7. Bahwa yang melihat handphone yang tersimpan di kantong sebelah kiri dashboard sepeda motor yang dikendarai korban adalah Anak, dan Anak saja yang bernafsu melihat korban karena baju yang dikenakan korban ketat dan tampak seksi;

8. Bahwa yang mengambil langsung handphonenya korban dikantong sebelah kiri dashboard sepeda motor adalah Anak. Sedangkan peran Saksi 3 yaitu duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi ke arah depan dan disekitarnya, serta dikarenakan sepeda motor yang dikendarai Anak bersama Saksi 3 tidak bisa bergerak maju disebabkan korban memegang dan menarik jaket hoodie yang dikenakan Anak agar dikembalikan handphone korban sehingga Saksi 3 dengan inisiatif sendiri memegang dan menarik kedua tangan korban di bagian pergelangan tangannya dengan kedua tangan Saksi 3 agar terlepas kedua tangan korban, sehingga Anak bersama Saksi 3 bisa kabur;

9. Bahwa begitu handphone korban berhasil diambil sejak itu handphone dikuasai oleh Anak sampai tertangkap;

10. Bahwa maksud dan tujuan Anak bersama Saksi 3 mencuri handphone korban selain untuk digunakan pribadi oleh Anak rencananya ingin dijual dan hasil penjualan handphone tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta untuk persiapan biaya persalinan isteri Anak yang usia kehamilannya 7 (tujuh) bulan;

11. Bahwa Anak tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Korban dalam mengambil handphone maupun memegang payudara;

12. Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban atas kehilangan handphone sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

13. Bahwa atas pelecehan yang dilakukan oleh Anak maka Saksi Korban sempat trauma beberapa hari selalu menangis, susah tidur, dan bila ingin keluar rumah atau mengendarai sepeda motor selalu dihantui rasa takut khawatir kejadian tersebut sampai terulang kembali apalagi bila ada orang yang datang secara tiba-tiba mendekat;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan berupa subsidaritas dan kumulatif, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair Pasal 365 ayat (2) ke-2

Hal. 26 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai subyek hukum adalah 1 (satu) orang anak, maka ketentuan dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dimaksud Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini Anak bernama Anak, hal ini bersesuaian dengan identitas Anak sewaktu Hakim menanyakan identitasnya, Anak juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang bahwa pada saat diajukan ke depan persidangan Anak yang lahir pada tanggal 1 Januari 2008 berusia 16 (enam belas) tahun, hal tersebut diperkuat dengan bukti surat fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7604110308200001 tertanggal 03-08-2020 dan keterangan Anak di persidangan, dengan demikian Anak tersebut belum berusia 18 tahun, sehingga masuk

Hal. 27 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn



kategori Anak sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa dari pengertian barang siapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini yaitu Anak dihadapkan kedepan persidangan yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Anak adalah benar yang dimaksud dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang dalam unsur pasal ini lebih kepada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijkgood*) yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil milik orang lain seluruhnya yang berarti si pelaku tidak sama sekali tidak ikut memiliki benda yang diambilnya, sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum yaitu menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan kata lain maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia

Hal. 28 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Anak menghubungi dan menanyakan keberadaan Saksi 3 lalu Anak sekitar pukul 10.30 WITA tiba di rumahnya Saksi 3 bertempat di Dusun Salarri, Desa Salarri, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar kemudian Anak mengajak Saksi 3 ke Majene dengan Saksi 3 menyetujuinya, kemudian Anak bersama Saksi 3 berangkat menuju Majene dengan menggunakan sepeda motor mio m3 warna merah hitam milik orang tua Anak dengan Saksi 3 posisinya di bonceng oleh Anak. Begitu tiba di Kota Majene Anak menyampaikan niatnya kepada Saksi 3 sekaligus mengajak Saksi 3 untuk mencuri dengan membegal yang sasarannya perempuan yang kendarai sepeda motor karena perempuan biasa simpan handphone di bagasi dashboard sepeda motor, atas ajakan dari Anak tersebut maka Saksi 3 menyetujuinya tanpa menolak atau melarangnya disebabkan sudah lama kenal dan bersahabat. Setelah Anak dengan Saksi 3 bersepakat melakukan pencurian maka Anak bersama Saksi 3 mencari korbannya dengan berkeliling Majene dengan menemukan korbannya saat melintas di jalan Lingkungan Tande Timur, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene sekitar pukul 14.00 WITA dengan melihat ada 3 (tiga) orang perempuan berhenti di persimpangan jalan berada di sebelah kiri jalan dengan 2 (dua) buah kendaraan sepeda motor dimana perempuan tersebut ada yang berboncengan dan Saksi Korban yang sendirian, kemudian Anak dan Saksi 3 memutar balik arah dan melewati ketiga perempuan tersebut yang sudah mengendarai sepeda motor secara beringingan lalu Anak memperlambat kecepatan sepeda motornya yang kemudian ketiga perempuan termasuk Saksi Korban menyalip sepeda motor yang dikendarai Anak bersama Saksi 3. Bahwa pada saat sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban berhasil mendahului sepeda motor yang dikendarai Anak bersama Saksi 3, lalu Anak melihat sebuah handphone yang tersimpan di kantong dashboard sepeda motor sebelah kiri yang dikendarai Saksi Korban serta saat itu juga Anak melihat baju yang dikenakan Saksi Korban ketat dan tampak seksi sehingga timbul nafsu Anak, lalu Anak bersama Saksi 3 kembali mendahului sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban yang setelah beringingan sepeda motor yang dikendarai Anak bersama Saksi 3 dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban maka Anak memepet sepeda motor Saksi Korban, kemudian Anak yang dalam keadaan bernaafsu melepaskan tangan kirinya dari stang sepeda motor lalu Anak

Hal. 29 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan tangan kirinya melewati atas tangan kanan Saksi Korban langsung memegang dan meremas payudara kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu secara spontan Saksi Korban berteriak mengatakan "kurang ajar kamu" sehingga Saksi Korban kaget dan spontan tangan kanan Saksi Korban melepas pegangan stang gas sepeda motor langsung menutupi dada dengan tangan yang menyebabkan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban berhenti menyebabkan sepeda motor Saksi Korban terjatuh;

Menimbang bahwa kemudian Anak bersama Saksi 3 memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di depan tidak jauh dari sepeda motor Saksi Korban, lalu Anak turun dari sepeda motornya tetapi Saksi 3 tetap di atas sepeda motor sambil mengawasi ke arah depan dan disekitarnya yang kemudian Anak mendekati sepeda motor Saksi Korban sedangkan Saksi Korban menjauh dari sepeda motornya, lalu Anak mengambil handphone yang tersimpan di kantong dashboard sebelah kiri sepeda motor Saksi Korban lalu Anak kembali ke sepeda motornya. Pada saat Anak bersama Saksi 3 sudah ada di atas sepeda motor untuk kabur namun Saksi Korban berlari ke arah sepeda motor yang Anak kendarai bersama Saksi 3 lalu Saksi Korban memegang dan menarik jaket hoodie yang dikenakan Anak di bagian pinggang sebelah kiri menggunakan kedua tangan Saksi Korban sambil berkata "kembalikan handphone ku" namun Anak tidak mau mengembalikannya, yang kemudian Saksi 3 berinisiatif sendiri memegang dan menarik pergelangan kedua tangan korban dengan kedua tangan Saksi Korban sehingga kedua tangan korban terlepas, lalu Anak bersama Saksi Korban berhasil kabur membawa handphone korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui bahwa yang mempunyai ide dan niat pertama mencuri adalah Anak dengan menyampaikan dan mengajak Saksi 3 dengan Saksi 3 menyetujuinya, selanjutnya Anak maupun Saksi 3 tanpa meminta ijin kepada pemiliknya telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 40 Pro warna starfall green dengan nomor IMEI 1: 351024680525784 dan IMEI 2: 351024680525792 milik Saksi Korban pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di pinggir jalan Lingkungan Tande Timur, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sedangkan kotak handphone diserahkan oleh Saksi Korban ke penyidik atas permintaan penyidik Polres Majene;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Anak bersama Saksi 3 mengambil handphone milik Saksi Korban selain untuk digunakan pribadi oleh Anak rencananya ingin dijual dan hasil penjualan handphone tersebut untuk

Hal. 30 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan sehari-hari serta untuk persiapan biaya persalinan isteri Anak yang usia kehamilannya 7 (tujuh) bulan. Bahwa akibat perbuatan Anak bersama Saksi 3 tersebut maka Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian Anak bersama Saksi 3 telah bersepakat dan telah mengambil barang yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis tanpa memperoleh ijin dari Saksi Korban berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 40 Pro warna starfall green dengan nomor IMEI 1: 351024680525784 dan IMEI 2: 351024680525792 yang handphone tersebut bukan milik Anak maupun Saksi 3, sehingga akibat perbuatan Anak bersama Saksi 3 tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terbukti perbuatan Anak bersama Saksi 3 mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak dan menggunakan barang tersebut seolah-olah miliknya sehingga menimbulkan kerugian terhadap korban, dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur "*didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*" ini bersifat alternatif, maka Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan "melakukan kekerasan" dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dipersamakan

Hal. 31 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan “melakukan kekerasan” adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun;

Menimbang bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa pengertian “kekerasan” juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwan). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis “kekerasan” atau “ancaman kekerasan memaksa orang lain” harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa perbuatan Anak bersama Saksi 3 yang mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 40 Pro warna starfall green dengan nomor IMEI 1: 351024680525784 dan IMEI 2: 351024680525792 milik Saksi pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 14.14 WITA bertempat di pinggir jalan Lingkungan Tande Timur, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan cara sebagai berikut saat sepeda motor yang dikendarai Anak bersama Saksi 3 beriringan dekat dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban lalu Anak yang dalam keadaan bernafsu melepaskan tangan kirinya dari stang sepeda motor lalu Anak mengarahkan tangan kirinya melewati atas tangan kanan Saksi Korban langsung memegang dan meremas payudara kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi Korban kaget dan spontan tangan kanan Saksi Korban melepas pegangan stang gas sepeda motornya langsung menutupi dada dengan tangan yang menyebabkan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban berhenti menyebabkan sepeda motornya Saksi Korban terjatuh. Bahwa setelah handphone berhasil diambil oleh Anak di kantong dashboard sebelah kiri sepeda motor Saksi Korban, saat Anak bersama Saksi 3 sudah ada di atas sepeda motor lalu Saksi Korban berlari ke arah sepeda motor yang Anak kendarai bersama Saksi 3 dengan Saksi Korban memegang dan menarik jaket hoodie yang dikenakan Anak di bagian pinggang sebelah kiri menggunakan kedua tangan Saksi Korban, yang kemudian Saksi 3 berinisiatif sendiri memegang dan menarik pergelangan kedua tangan Saksi

Hal. 32 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban dengan kedua tangan Saksi 3 sehingga kedua tangan Saksi Korban terlepas, lalu Anak bersama Saksi 3 berhasil kabur dengan membawa handphone korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui bahwa sepeda motor Saksi Korban berhenti dan terjatuh karena Saksi Korban kaget karena Anak secara tiba-tiba tanpa berkata apapun langsung memegang dan meremas payudara kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, yang mana perbuatan Anak dalam memegang dan meremas payudara korban tidak menimbulkan cedera atau kerusakan fisik pada diri Saksi Korban, dan terhadap perbuatan Saksi 3 yang berinisiatif sendiri memegang dan menarik pergelangan kedua tangan Saksi Korban dengan kedua tangan Saksi 3 sehingga kedua tangan Saksi Korban terlepas dari jaket hoodie yang dikenakan Anak tidak menimbulkan cedera atau kerusakan fisik pada korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dikaitkan antara perbuatan Anak dengan pengertian kekerasan maupun ancaman kekerasan maka Anak tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban, dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur ini tidak terbukti;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa unsur ini memberikan pengertian berupa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai bersama-sama melakukan (*mededaderschap*) dan bukan sebagai membantu melakukan (*medeplichtigheid*);

Menimbang bahwa terdapat 2 (dua) syarat untuk dapat memenuhi hubungan bersama-sama melakukan (*mededaderschap*), yakni:

1. Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta ;

Para peserta menyadari akan dilakukakannya tindak pidana dan sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana ;

2. Kerjasama tindak pidana itu harus secara fisik;

Semua peserta dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu;

Menimbang bahwa diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut bahwa yang mempunyai ide dan niat pertama mencuri adalah Anak dengan menyampaikan dan mengajak Saksi 3 dengan Saksi 3 menyetujuinya tanpa menolak maupun melarangnya karena sudah lama kenal dan bersahabat sehingga terjadi perbuatan diambilnya 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 40 Pro warna starfall green dengan nomor IMEI 1: 351024680525784 dan IMEI 2: 351024680525792 milik Saksi Korban pada hari Senin tanggal 23 September

Hal. 33 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 14.14 WITA bertempat di pinggir jalan Lingkungan Tande Timur, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene oleh Anak bersama Saksi 3. Bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil handphone Saksi Korban tersebut peran Anak dan Saksi 3 yaitu Anak yang mengambil handphone Saksi Korban dikantong sebelah kiri dashboard sepeda motor korban tetapi Saksi 3 tetap di atas sepeda motor sambil mengawasi ke arah depan dan disekitarnya, dan Saksi 3 dengan inisiatif sendiri melepaskan tangan Saksi Korban yang sementara menarik dan memegang jaket hoddie yang dikenakan Anak dengan kedua tangan Saksi 3 supaya Anak bersama Saksi 3 bisa melarikan diri;

Menimbang bahwa dari pertimbangan fakta hukum tersebut diatas maka Anak terbukti secara sadar bersama-sama mengambil barang milik orang lain dilakukan oleh dua orang, dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena satu unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti, maka Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa mengenai unsur barang siapa telah dipertimbangkan terlebih dahulu di dalam pembuktian dakwaan kesatu primair dan telah pula dinyatakan terbukti maka Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum di dalam dakwaan kesatu subsidair;

Hal. 34 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa mengenai unsur ini telah dipertimbangkan terlebih dahulu di dalam pembuktian dakwaan kesatu primair dan telah pula dinyatakan terbukti maka Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum di dalam dakwaan kesatu subsidair;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa yang dimaksud oleh dua orang atau lebih tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci lalu terjadi kerja sama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerja sama itu dapat terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada saat kejadian pengambilan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 40 Pro warna starfall green milik Saksi Korban pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 14.14 WITA bertempat di pinggir jalan Lingkungan Tande Timur, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene tersebut yang turun dari sepeda motor dan yang mengambil langsung handphone Saksi Korban dikantong sebelah kiri dashboard sepeda motor korban adalah Anak sedangkan Saksi 3 tetap di atas sepeda motor sambil mengawasi ke arah depan dan disekitarnya, selain itu setelah Anak berada di atas sepeda motor dengan menguasai handphone korban dan hendak melarikan diri lalu Saksi 3 dengan inisiatifnya melepaskan tangan Saksi Korban yang sementara menarik dan memegang jaket hoddie yang dikenakan Anak dengan kedua tangan Saksi 3 supaya Anak bersama Saksi 3 bisa melarikan diri dengan membawa handphone korban;

Menimbang bahwa dari kronologi tersebut dapat diketahui bahwa peran dari Anak adalah mengambil handphone korban dan menguasai/memegang handphone yang diambil tersebut, sedangkan peran Saksi 3 adalah tetap di atas sepeda motor untuk mengawasi ke arah depan dan disekitarnya dan melepaskan tangan Saksi Korban yang sementara menarik dan memegang jaket hoddie yang dikenakan Anak agar bisa kabur;

Hal. 35 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn



Menimbang bahwa meskipun tidak terungkap adanya perencanaan dan pembagian tugas terlebih dahulu antara Anak dengan Saksi 3, namun demikian melihat Anak bersama Saksi 3 melakukan perbuatan pidana tersebut dan tidak adanya penolakan maupun keberatan atas perbuatan yang dilakukan Anak bersama Saksi 3, maka Hakim menilai bahwa Anak dengan Saksi 3 memang bekerja sama untuk mengambil handphone;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan unsur yang dilakukan oleh dua orang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum juga disusun secara kumulatif maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi;
3. Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Anak yang bernama Anak telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak

Hal. 36 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Anak setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Anak membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Anak dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Anak adalah Anak dalam perkara *a quo*. Sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi;

Menimbang bahwa perbuatan seksual adalah perbuatan yang didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan seksual melalui berbagai perbuatan, kemudian lebih lanjut pengertian perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh adalah perbuatan yang didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan seksual melalui perbuatan yang bersifat nyata, dalam kata lain dapat dilihat atau dirasakan oleh orang lain karena ditujukan terhadap tubuh orang lain, yang didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan seksual melalui perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan seksual secara fisik berarti terdapat sentuhan bagian tubuh pelaku terhadap korban. Sentuhan tersebut dapat ditujukan baik sekadar menyentuh di bagian manapun pada tubuh korban, merangsang keinginan seksual korban, hingga mengarah langsung pada organ reproduksi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa awalnya Anak bersama Saksi 3 telah bersepakat untuk mencuri dengan membegal yang sasarannya perempuan yang kendarai sepeda motor karena perempuan biasa simpan handphone di bagasi dashboard sepeda motor, lalu Anak bersama Saksi 3 dengan mengedari sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam berkeliling Majene dengan menemukan korbannya saat berada di jalan Lingkungan Tande Timur, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 14.00 WITA yang saat sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban berhasil mendahului sepeda motor yang dikendarai Anak bersama Saksi 3 maka

Hal. 37 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn



Anak melihat sebuah handphone yang tersimpan di kantong dashboard sepeda motor sebelah kiri yang dikendarai oleh Saksi Korban serta saat itu juga Anak melihat baju yang dikenakan Saksi Korban ketat dan tampak seksi sehingga timbul nafsu Anak, sehingga Anak kembali mendahului sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban sampai memepet sepeda motor Saksi Korban kemudian Anak yang dalam keadaan bernaafsu melepaskan tangan kirinya dari stang sepeda motornya lalu Anak mengarahkan tangan kirinya melewati atas tangan kanan Saksi Korban yang tanpa berkata apapun langsung memegang dan meremas payudara kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali padahal Anak dengan Saksi Korban tidak terikat perkawinan, lalu secara spontan Saksi Korban berteriak mengatakan "kurang ajar kamu" sehingga Saksi Korban kaget dan spontan tangan kanan Saksi Korban melepas pegangan stang gas sepeda motor langsung menutupi dada dengan tangan yang menyebabkan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban berhenti menyebabkan sepeda motor Saksi Korban terjatuh, yang selanjutnya Anak bersama Saksi 3 berhasil mengambil handphone Saksi Korban sebagaimana diuraikan dalam dakwaan subsidaritas;

Menimbang bahwa Anak melakukan perbuatan memegang dan meremas payudara kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali karena Anak melihat baju yang dikenakan Saksi Korban ketat dan tampak seksi sehingga timbul nafsu birahi Anak;

Menimbang bahwa perbuatan Anak yang memegang dan meremas payudara kanan Saksi Korban tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh Saksi Korban, sehingga Hakim berkeyakinan unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak kepada korban yang mana perbuatan tersebut secara tidak langsung merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;

Menimbang bahwa pada dasarnya perbuatan pelecehan seksual/asusila terhadap seksualitas merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain tanpa ada persetujuan dari korban asusila, karena apabila ada persetujuan maka hal tersebut bukanlah pelecehan, karena

Hal. 38 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan atau maksud seseorang melakukan pelecehan adalah untuk merendahkan harkat dan martabat dari orang yang dilecehkan, sehingga sekalipun apabila seorang pelaku pelecehan seksual ketika berbuat tanpa ada maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang maka hal tersebut tidaklah dibenarkan, karena dengan dilakukannya perbuatan pelecehan maka otomatis pelaku juga merendahkan harkat dan martabat korban pelecehan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui perbuatan Anak memegang dan meremas payudara kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali tanpa persetujuan atau ijin dari korban sehingga hal itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, serta sebagaimana telah diketahui oleh umum atau *notoire feiten* jika memegang dan meremas payudara seseorang yang tidak terikat perkawinan adalah melanggar nilai kesusilaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Bahwa akibat perbuatan Anak maka Saksi Korban sempat trauma beberapa hari selalu menangis, susah tidur, dan bila ingin keluar rumah atau mengendarai sepeda motor selalu dihantui rasa takut khawatir kejadian tersebut sampai terulang kembali apalagi bila ada orang yang datang secara tiba-tiba mendekat. Oleh karena itu secara tidak langsung perbuatan Anak tersebut telah merendahkan harkat dan martabat Saksi Korban berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya, sehingga Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan “selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih”. Bahwa ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan terhadap Anak adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa sampai sebelum tuntutan dibacakan, Saksi Korban sendiri atau melalui wakilnya yang sah tidak mengajukan permohonan restitusi tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyiratkan bahwa restitusi wajib diberikan kepada korban tanpa diminta atau

Hal. 39 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn



dimohonkan, sedangkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyiratkan bahwa tata cara pemberian restitusi melalui pengajuan maka dengan demikian tentulah menjadi kontradiksi. Selanjutnya, jika Hakim membaca beberapa peraturan-peraturan mengenai restitusi seperti Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, bahwa restitusi bisa diberikan jika hal tersebut dimohonkan atau diajukan oleh korban baik secara sendiri maupun melalui wakilnya yang sah seperti orang tua, keluarga, wali, ahli waris, kuasanya, penyidik, penuntut umum, atau LPSK dengan melampirkan bukti-bukti kerugian materiil maupun immateriil, sehingga dari permohonan tersebut dapat diperoleh kerugian yang benar-benar nyata dialami oleh korban. Oleh karena selama persidangan perkara ini Saksi Korban ataupun wakilnya yang sah tidak mengajukan permohonan restitusi dengan melampirkan bukti-bukti kerugian yang sah, maka Hakim juga tidak dapat menentukan besaran jumlah restitusi yang wajib diberikan kepada korban karena bukti kerugian tersebut akan menjadi penting untuk menentukan besaran jumlah restitusi tersebut. Berbeda jika pada akhirnya Hakim justru menentukan sendiri besaran jumlah restitusi kepada korban karena akan menjadi pertanyaan apakah restitusi yang diberikan benar-benar atas kerugian materiil dan immateriil nyata dialami oleh korban?, Apakah layak ataukah tidak?, Apakah telah memenuhi rasa keadilan untuk korban ataupun bagi Anak yang memiliki kewajiban untuk membayar?. Dengan pertimbangan tersebut, maka Hakim tidak akan menetapkan dan mempertimbangkan perihal restitusi lebih lanjut;

Menimbang bahwa merujuk kepada Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mewajibkan Hakim mempertimbangkan pemulihan korban dalam putusan dan berdasarkan keterangan korban di persidangan jika akibat perbuatan Anak maka Saksi Korban sempat trauma beberapa hari selalu menangis, susah tidur, dan bila ingin keluar rumah atau mengendarai sepeda motor selalu dihantui rasa takut khawatir kejadian tersebut sampai terulang kembali apalagi bila ada orang yang datang secara tiba-tiba mendekat, maka korban sesuai Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki Hak Pemulihan Korban setelah proses peradilan berupa :

Hal. 40 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;
- b. Penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;
- c. Pendampingan penggunaan Restitusi dan/ataukompensasi;
- d. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
- e. Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
- f. Pemberdayaan ekonomi; dan
- g. Penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Hakim menilai, maka hak pemulihan yang tepat diberikan kepada Saksi Korban adalah pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan. Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur UPTD PPA Kabupaten dan Provinsi adalah badan yang menyelenggarakan pemulihan korban dengan tugas memfasilitasi pemberian layanan kesehatan dan memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis, dengan demikian Hakim berpendapat cukup berdasar untuk memerintahkan UPTD PPA Kabupaten Majene untuk memfasilitasi pemberian layanan kesehatan dan layanan penguatan psikologis terhadap Korban;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah namun sebelum Hakim memutuskan hukuman apa yang tepat untuk dijatuhkan kepada Anak, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Nomor Register Litmas : I.B.22/X/2024 tertanggal 15 Oktober 2024 serta aspek-aspek lainnya yang bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*), tetapi keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*) yakni sebagai berikut:

Hal. 41 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn



Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali yang telah dibacakan di persidangan merekomendasikan pidana penjara terhadap Anak;

Menimbang bahwa orang tua Anak telah diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, dan menyatakan orang tua Anak masih sanggup mendidik Anak dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan permohonan yang pada pokoknya Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon diberi hukuman ringan-ringannya;

Menimbang bahwa disamping mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi Anak dalam menjatuhkan pidana, Hakim juga memperhatikan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, resiko, konsekuensi serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban maupun masyarakat;

Menimbang bahwa tidak dapat dipungkiri perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak meresahkan masyarakat dan menimbulkan trauma bagi korban, berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas tanggapan pemerintah setempat berharap perbuatan yang dilakukan Anak tidak terjadi lagi, artinya Hakim memandang pemerintah maupun masyarakat ingin penegakan hukum secara tegas supaya tidak dilakukan perbuatan pidana yang sama oleh Anak maupun oleh orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim dalam menjatuhkan pidana memperhatikan segala aspek baik dari segi pelaku, korban, dan masyarakat;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan di atas dan sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak telah patut dan adil untuk dijatuhi hukuman yang sesuai dan setimpal dengan kesalahan Anak yang tetap dalam koridor untuk dapat memperbaiki dan membangun kepribadian Anak menjadi lebih baik dan Anak mampu menyadari kesalahan atas perbuatannya dan menjadi pelajaran baginya untuk tidak berbuat kesalahan yang sama maupun kesalahan lainnya yang dapat merugikan dirinya sendiri;

Menimbang bahwa pada akhirnya setelah melalui pertimbangan yang sangat matang, Hakim kemudian menentukan pidana yang tepat untuk Anak agar dapat mengintrospeksi dirinya dengan menjatuhkan pidana pembatasan kemerdekaan (penjara) terhadap Anak;

Hal. 42 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos handphone merk Infinix Hot 40 Pro warna starfall green dengan nomor IMEI 1: 351024680525784 dan IMEI 2: 351024680525792 dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 40 Pro warna starfall green dengan nomor IMEI 1: 351024680525784 dan IMEI 2: 351024680525792 adalah milik Saksi Korban yang telah diambil oleh Anak, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) baju kemeja lengan panjang warna hitam putih, 1 (satu) lembar jaket hoodie warna biru, dan 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang digunakan saat melakukan kejahatan dan agar tidak menimbulkan trauma, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam dengan nomor rangka MH3SE8810FJ252872 dan nomor mesin E3R2E-0260032 yang telah disita dari Anak dan melindungi kepentingan pihak lain, maka dikembalikan kepada Anak;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan kerugian dan trauma kepada korban;
- Perbuatan Anak merupakan pengulangan tindak pidana;
- Anak sedang menjalani pidana di perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 43 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Anak tersebut di atas dari dakwaan kesatu primair;
3. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos handphone merk Infinix Hot 40 Pro warna starfall green dengan nomor IMEI 1: 351024680525784 dan IMEI 2: 351024680525792;
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 40 Pro warna starfall green dengan nomor IMEI 1: 351024680525784 dan IMEI 2: 351024680525792;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

- 1 (satu) baju kemeja lengan panjang warna hitam putih;
- 1 (satu) lembar jaket hoodie warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam dengan nomor rangka MH3SE8810FJ252872 dan nomor mesin E3R2E-0260032;

Dikembalikan kepada Anak;

Hal. 44 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Majene, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nuning Mustika Sari, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Justica Heru Viologita, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nuning Mustika Sari, S.H.

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Hal. 45 dari hal. 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)